PERJANJIAN SUBKONTRAK
Nomor TP.01.03/F.RSA/041/WIKA-CAKRA KSO/III/2017

Perjanjian Subkontrak Nomor TP.01.03/F.RSA/040/WIKA-CAKRA KSO/III/2017 ini termasuk semua lampirannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian, selanjutnya disebut Perjanjian dibuat pada tanggal **Empat Belas** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Tujuh Belas.**

antara,

WIKA-CAKRA KSO, berkedudukan di Jl. D.I. Panjaitan Kav. 9 RT003 RW011 Cipinang Cempedak Jatinegara Jakarta, yang dalam hal ini diwakili oleh **Daryanto** selaku Manajer Proyek Pembangunan Rumah Susun Bertingkat Tinggi (Wisma Atlet) Kemayoran Dengan Pengadaan Terintegrasi Blok D10-3. Oleh karena itu sah untuk mewakili perusahaan;
(untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**)

dan

PT. ARTHA MEGA SERINDO KONSTRUKSI berkedudukan di Jl.Kapuk Kamal Raya No. 23B, Jakarta Utara 14470, yang dalam hal ini diwakili oleh **Kurnia Widjaja** selaku Direktur, oleh karena itu sah bertindak atas nama perusahaan ;
(untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**).

Kedua belah pihak secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK terlebih dahulu memperhatikan;

Bahwa,

PIHAK PERTAMA telah memperoleh Kontrak untuk Pekerjaan Pembangunan Rumah Susun Bertingkat Tinggi (Wisma Atlet) Kemayoran Dengan Pengadaan Terintegrasi Blok D10-3 dari **Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat** (untuk selanjutnya disebut Pemilik Pekerjaan) pada Proyek Pembangunan Rumah Susun Bertingkat Tinggi (Wisma Atlet) Kemayoran Dengan Pengadaan Terintegrasi Blok D10-3 (untuk selanjutnya disebut Pekerjaan Utama).

Bahwa, PIHAK PERTAMA bermaksud untuk mensubkontrakkan sebagian dari Pekerjaan Utama tersebut yaitu **Paket Pekerjaan Pemancangan Diesel Hammer** yang selanjutnya disebut Pekerjaan.

Bahwa, PIHAK PERTAMA telah menerima Surat Penawaran dari PIHAK KEDUA untuk melaksanakan, menyelesaikan semua Pekerjaan dan memperbaiki semua kerusakan dan kecacatan yang ada.

Berdasarkan hal-hal di atas PARA PIHAK telah setuju terhadap pasal/hal-hal sebagai berikut :

1. Kata-kata, kalimat ungkapan dan istilah dalam Perjanjian ini mempunyai arti yang sama sebagaimana yang dituangkan dalam syarat-syarat perjanjian subkontrak.

2. PIHAK KEDUA harus melaksanakan dan menyelesaikan seluruh pekerjaan.
   Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan ditetapkan sampai 30 hari kalender atau sesuai schedule WIKA-CAKRA KSO sejak tanggal Perjanjian Subkontrak.

3. Dokumen Subkontrak sebagaimana diuraikan di bawah ini, merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Perjanjian ini, terdiri dari :
   a. Perjanjian Perintah Kerja (P2K) TP.02.01/F.RSA/059/WIKA-CAKRA KSO /III/2017 tanggal 14 Maret 2017
   b. Berita Acara Klarifikasi & Negosiasi tanggal 6 Maret 2017.
   c. Penawaran Harga tanggal 27 Februari 2017
   d. Syarat-syarat Perjanjian Subkontrak beserta lampirannya.
   e. Spesifikasi
   f. Gambar-gambar pelaksanaan
   g. Daftar Kuantitas dan Harga

4. Persyaratan dan istilah-istilah yang dituntut dalam Dokumen Subkontrak harus dipenuhi kecuali dinyatakan ada perubahan.

5.(a). Sesuai dengan ketentuan-ketentuan Subkontrak, PIHAK KEDUA harus melaksanakan, menyelesaikan seluruh Pekerjaan dengan baik dan memperbaiki seluruh cacat pekerjaan yang ada dengan menyiapkan seluruh kebutuhan tenaga kerja, tenaga pelaksana dan pengawasannya, peralatan konstruksi, peralatan kerja, material, alat angkut dan transportasi dari dan ke lokasi pekerjaan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pekerjaan secara memadai serta segala sesuatu baik bersifat permanen maupun bersifat sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam subkontrak.

5.(b). Seluruh Pekerjaan termasuk memperbaiki kecacatan atau kerusakan yang diperlukan harus diselesaikan sesuai dengan persyaratan subkontrak agar dapat diterima oleh PIHAK PERTAMA dan Pihak Pemilik Pekerjaan.

6. PIHAK PERTAMA berkewajiban atas hal-hal sebagai berikut :

a. Menyediakan bagi PIHAK KEDUA lahan kerja yang diperlukan sebagaimana yang diberikan oleh Pemilik Pekerjaan kepada PIHAK PERTAMA.
b. Membayar nilai subkontrak kepada PIHAK KEDUA pada waktu dan cara pembayaran yang ditentukan dalam dokumen subkontrak.

7. ***Nilai Pekerjaan Subkontrak adalah sebesar :***

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	Harga/ unit	Volume	Jumlah
A	**Pekerjaan Persiapan**				
1	Mob Demob Diesel Hammer	Unit	25.000.000	2	50.000.000
2	Service Crane		Include	2	-
3	Mob Lokal	Ls	Include	1	-
B	**Pemancangan Lokasi GWT**				
1	Handling Material W325	M’	Include	1.140	-
2	Jasa Pemasangan Corugated W325	M’	100.000	1.140	114.000.000
3	Handling Material TP 40 x 40	M’	Include	2.280	-
4	Jasa Pemancangan TP 40 x 40 Diesel Hammer	M’	70.000	2.040	142.800.000
5	Jasa Penyambungan SQ Pile 40 x 40	pcs	100.000	136	13.600.000
6	Jasa Pemancangan Dolly 40 x 40 L= 6 m	M’	120.000	816	97.920.000
7	Handling Material TP 45 x 45		Include	240	-
8	Jasa Pemancangan TP 45 x 45 Diesel Hammer	M’	70.000	240	16.800.000
9	Jasa Penyambungan SQ Pile 45 x 45	pcs	100.000	16	1.600.000
10	Jasa Pemancangan Dolly 45 x 45; L= 6 m	M’	120.000	96	11.520.000
C	**Pemancangan Lokasi STP**				
1	Handling Material W325	M’	Include	3.320	
2	Jasa Pemasangan Corugated W325	M’	100.000	3.320	332.000.000
3	Handling Material TP 35 x 35	M’	Include	3.480	
4	Jasa Pemancangan TP 35 x 35 Diesel Hammer	M’	67.500	4.140	279.450.000

5	Jasa Penyambungan SQ Pile 35 x 35	pcs	100.000	276	27.600.000
6	Jasa Pemancangan Dolly 35 x 35; L = 6 m	M’	110.000	1.656	182.160.000
D	**Pekerjaan Lain-lain**				
1	Jasa Pemancangan Dolly Corugated		Tidak Menawarkan		
2	Biaya Standby Idle 3 Hari Dalam 1 Bulan		3.000.000	Rate Only	
3	Biaya Matras		Include		
				Total	**1.269.450.000**
				PPN 10%	**126.945.000**
				Grand Total	**1.396.395.000**

Terbilang ***: (Satu Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah)***

Sudah termasuk keuntungan, overhead, pajak-pajak, bea, resiko, dan segala biaya operasional PIHAK KEDUA, sudah termasuk PPh dan Sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%.

Nilai Pekerjaan Subkontrak diatas adalah bersifat **Unit Fixed Price** sesuai perhitungan volume terpasang di lapangan yang disepakati kedua belah pihak***.***

8. Lingkup Pekerjaan PIHAK KEDUA adalah :
   - Harga sudah termasuk PPN 10%,sudah termasuk PPh Final.
   - Harga sudah termasuk material bantu, soft drawing, asbuild drawing, handling langsir material, proteksi hasil pekerjaan, tes, APD, beban bunga disconto, keuntungan, resiko dan biaya preliminaries lainnya.
   - Harga satuan mengikat sampai dengan selesai Proyek.
   - Pekerjaan harus sesuai dengan spesifikasi dan disetujui oleh pihak pemilik pekerjaan.
   - Pekerjaan sesuai volume terpasang dilapangan.
   - Subkon siap menambah tenaga kerja dan jam kerja sesuai schedule WIKA-CAKRA KSO (siap lembur)
   - Material bantu pekerjaan tanggung jawab subkon
   - Pemancangan dengan Diesel Hammer
   - Produksi per hari 14 titik per alat

- Rencana memakai 2 alat
- Diesel hammer 2 alat dengan peredam/kodok Diesel
- Rigger dan alat komunikasi menjadi tanggung jawab subkon
- Sudah termasuk biaya idle (3 hari idle dalam 1 bulan)
- Harga satuan sudah include pekerjaan guide beam
- Jalan kerja by subkon
- Subkon wajib menyediakan saffety officer
- SMK3L sesuai dengan standar WIKA-CAKRA KSO
- APD menjadi tanggung jawab subkon dan selalu digunakan selama berada di area proyek
- Membuat laporan pancang setiap harinya
- SIA – SIO harus lengkap by subkon
- Indikator pile by subkon sejumlah mengikuti lokasi
- Lahan gudang by WIKA-CAKRA KSO, gudang dan keamanan by subkon
- Perizinan ke area RS Mitra Kemayoran menjadi tanggung jawab WIKA-CAKRA

9. Jika ada perbedaan diantara Dokumen Subkontrak, maka Dokumen tersebut harus tunduk kepada ketentuan urutan sebagai berikut:
   - Surat Perjanjian ini lebih mengikat daripada dokumen-dokumen yang telah ditetapkan dalam Pasal 3 Surat Perjanjian ini,
   - Kedudukan dan hirarki masing-masing dokumen yang telah ditetapkan pada Pasal 3 Surat Perjanjian ini sesuai urutan pencantumannya, yaitu dokumen (a) lebih mengikat daripada dokumen (b) dan seterusnya.
   - Dalam gambar-gambar dimensi tertulis dengan angka lebih mengikat daripada dimensi menurut skala.

10. Kecuali apabila ditentukan lain dalam dokumen subkontrak, atau disepakati oleh PARA PIHAK maka untuk penyampaian sertifikat, pemberitahuan, perintah dan permintaan, alamat masing-masing pihak adalah sebagai berikut :

untuk PIHAK PERTAMA
WIKA-CAKRA KSO
Jl. D.I. Panjaitan Kav. 9 RT003 RW011
Cipinang Cempedak
Jatinegara - Jakarta
Telp./Fax : 021-8192808, 8508640/021-85911973

untuk PIHAK KEDUA
PT ARTHA MEGA SERINDO KONSTRUKSI
Jl. Kapuk Kamal Raya No. 23B, Jakarta Utara 14470
Telp. 021 – 555 3703 Fax. 021 – 555 4381

Dengan kesaksian ini, **PARA PIHAK** yang bersangkutan telah menanda tangani Perjanjian ini atas nama masing masing diatas kertas bermaterai cukup dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing berkekuatan hukum sama, pada tanggal, bulan dan tahun seperti yang tercantum di atas.

PIHAK KEDUA **PT. ARTHA MEGA SERINDO KONSTRUKSI**	PIHAK PERTAMA **WIKA-CAKRA KSO** Proyek Pembangunan Rumah Susun Bertingkat Tinggi (Wisma Atlet) Kemayoran Dengan Pengadaan Terintegrasi Blok D10-3.
Kurnia Widjaja Direktur	**Daryanto** Manajer Proyek